

TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
INOVASI
INKLUSIF



Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional OGI Tahun 2020-2022 Semester I (B06)

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

September 2021

Daftar Isi

1

Garis Besar Capaian
Pelaksanaan B06 RAN OGI

2

Catatan Umum Pelaksanaan
RAN OGI

3

Rincian Capaian Pelaksanaan
RAN OGI

Overview RAN OGI Tahun 2020-2022

18
Komitmen

35
Ukuran
Keberhasilan

64
Target Capaian
Semester 1



21


**KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENANGGUNG JAWAB**

24

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

1. Garis Besar Capaian Pelaksanaan B06 RAN OGI

CAPAIAN ADMINISTRATIF PELAKSANAAN TARGET SEMESTER 1 (B06):



■ 70-100 ■ 51-69 ■ 0-50 ■ N/A

Capaian Administratif merupakan nilai dari hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan Target Capaian di Semester 1 (B06)

Dari total **67 Target B06** yang harus dilaksanakan oleh K/L dan OMS:


- Target yang mencapai progress sebesar “**70%-100%**” berjumlah **43 Target atau sebesar 64%** dari total 67 Target Capaian di Semester 1.
- Target yang mencapai progress sebesar “**0%-50%**” berjumlah **15 Target atau sebesar 22%** dari total 67 Target Capaian di Semester 1.
- Target yang **tidak dapat diukur** atau “**N/A**” berjumlah **9 Target atau sebesar 14%** dari total 67 Target Capaian di Semester 1.

PROSES KOKREASI K/L DAN OMS DALAM PELAKSANAAN TARGET SEMESTER 1 (B 06):

Proses Kokreasi merupakan penilaian **kokreasi** antara Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencapai Target Semester 1 (B06) RAN Open Government Indonesia 2020-2022

Dari total **69 Target B06** yang harus dilaksanakan oleh K/L dan OMS:

- Kokreasi yang “Berjalan dengan Baik” dalam pelaksanaan mencapai **39 Target B06 atau 58%** dari total Target B06 dari K/L dan OMS.
- Kokreasi yang “Tidak Berjalan” dalam pelaksanaan mencapai **16 target atau 23%** dari total Target B06 K/L dan OMS
- Kokreasi yang “Tidak Berjalan Maksimal ” dalam pelaksanaan berjumlah **4 target atau 5%** dari total Target B06 K/L dan OMS
- Kokreasi yang “Belum Melibatkan” antar K/L dan OMS sebesar **10 target atau 14%** dari total Target B06 K/L dan OMS.



2. Catatan Umum Pelaksanaan B06 RAN OGI

CATATAN UMUM PELAKSANAAN TARGET SEMESTER 1 (B 06)

1. Hambatan Koordinasi

- Beberapa PoC baik di Kementerian/Lembaga maupun OMS berubah dan tidak ada transfer knowledge pada PoC baru sehingga implementasi RAN terhambat.
- Sekretariat OGI kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa PoC Kementerian/Lembaga dan OMS belum merespon permintaan OGI untuk menyampaikan data dukung dan detil data dukung untuk money B06.

2. Kokreasi yang belum optimal (terdapat pada komitmen: 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, dan 16)

- Beberapa Kementerian/Lembaga tidak melibatkan OMS dalam implementasi RAN sehingga beberapa capaian OMS menjadi kosong karena tidak dilibatkan oleh K/L.
- Komunikasi K/L dan OMS belum optimal sehingga banyak K/L dan OMS melaksanakan target capaian masing-masing tanpa adanya koordinasi.

3. Keterbatasan sumber daya (terdapat pada komitmen: 2, 3, 4, 11 dan 12)

- K/L kesulitan mencapai target B06 karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi.
- OMS juga mengalami keterbatasan dana dan SDM dalam membantu K/L serta melaksanakan target B06.

3. Rincian Pelaksanaan B06 RAN OGI

KOMITMEN 1 - Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

TEMUAN PELAKSANAAN

LKPP		KIP		ICW			
UK 1: Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP		UK1: Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa		UK2: Mendorong tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa		UK3: Mendorong terbukanya informasi seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP	
B06: Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa termasuk dalam kondisi darurat.		B06: Diterbitkannya dokumen peraturan yang merupakan revisi PERKI SLIP		B06: Memberikan bantuan dalam menjangkau masukan atas opini publik		B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		100%		0%		NA	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

LKPP

UK 1:

Target B06 tercapai, namun tidak terjadi proses ko-kreasi

KIP

UK 1:

Target B06 tercapai dan terjadi proses ko-kreasi

ICW

UK 1:

ICW belum melaksanakan penjangkauan masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi

UK2:

ICW belum dilibatkan oleh LKPP dalam proses pengembangan portal pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.

KOMITMEN 2 - Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

KEMEN PAN-RB						PATTIRO			
UK1: Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022)		UK2: Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022)		UK3: Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik		UK1: Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengaduan sedikitnya 200 laporan dari 30% instansi pemerintah yang terhubung dengan SP4N-LAPOR!		UK2: Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik	
B06: 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder		B06: 1. Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!		B06: Rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik		B06: 1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan. 2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat		B06: Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		100%		100%		0%		NA	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 2 - Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

TEMUAN PELAKSANAAN

KEMENTERIAN PAN & RB

UK1:

1. Rapat kerja dengan stakeholders lainnya telah dilakukan dengan penekanan evaluasi pada: (1) Penyusunan SK Tim Pengelola. (2) Keaktifan akun K/L/D. (3) Jumlah laporan. (4) Status Tindak Lanjut. (5) Kualitas tindak lanjut. Rencana kegiatan ke depan antara lain: (1) Meningkatkan sosialisasi. (2) Menyiapkan bahan sosialisasi. (3) Mendorong dilakukan evaluasi admin pada masing-masing instansi.
2. KemenPAN RB telah melibatkan UI CSGAR, UNDP, USAID dalam Agar ke depan, pembahasan penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik melibatkan stakeholder yang lebih luas termasuk OMS.

UK2:

1. Kemen PAN RB telah melakukan pendampingan di: (1) Aceh (2) Kalimantan Timur (3) Maluku Utara (4) NTT (5) Sulawesi Tenggara (6) Sulawesi Selatan (7) Kalimantan Utara (8) Bali. Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil Monev 2020, sehingga pemilihan instansi dilakukan berdasarkan performa pengelolaan.
2. Agar hasil pelaksanaan proses pendampingan dapat disampaikan/didiskusikan dengan OMS.

UK3:

1. Rapat koordinasi sudah dilakukan dengan USAID dan Detech, tetapi belum melibatkan OMS, termasuk PATTIRO. Agar ke depan, proses koordinasi dapat melibatkan OMS.
2. Informasi yang sudah dibuka: (1) Statistik performa instansi (2) Kategori laporan (3) Wilayah laporan (4) Klasifikasi laporan

TEMUAN PELAKSANAAN

PATTIRO

UK1:

1. PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana
2. Diperlukan dukungan multistakeholder terkait hal ini.

UK2:

Catatan untuk Kemen PAN RB, agar mengedepankan proses koreksi di tahapan pengembangan fitur SP4N-LAPOR!

KOMITMEN 3 - Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian PPN/ Bappenas		Media Link		PWYP		TII	
UK 1: Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		UK 1: Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.					
B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		B06 Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.		B06: Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
<div>100%</div>	<div></div>	<div>75%</div>	<div></div>	<div>100%</div>	<div></div>	<div>100%</div>	<div></div>

Kementerian PPN/ Bappenas

UK1:

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia kedepannya diharapkan mengedepankan proses kokreasi untuk daerah Riau, NTB, dan Jawa Timur.
2. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat OGI telah melibatkan OMS untuk daerah Provinsi NTB, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.

Media Link

UK1:

1. Media Link memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Banggai.
2. Dalam mendampingi pemda (Riau dan Jawa Timur), Media link belum dilibatkan SDI sehingga Media Link berkoordinasi langsung dengan pemda

PWYP

UK1:

PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI

TII

UK1:

TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 4 - Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Kementerian Desa PDTT				Kemendagri				Yayasan TIFA											
UK 1: Menguatnya Kapasitas masyarakat dan pendamping Desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		UK2: Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.		UK 1: Menguatnya Kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		UK2: Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di di dua desa pilot project.		UK 1: Menguatnya Kapasitas Pemerintah Desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		UK2: Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa pilot project.									
B06: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.		B06: 1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat		B06: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparat pemerintah desa, dan BPD		B06: 1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat		B06: 1. Tersedianya modul pengenalan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat untuk aparat pemerintah, masyarakat, BPD, dan aparat desa. 2. Sosialisasi dan bimbingan teknis Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparat pemerintah desa, masyarakat, BPD, dan pendamping desa.		B06: 1. Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa 2. Terpilihnya desa yang merupakan hasil koordinasi dari K/L dan Yayasan TIFA									
CA	NA	PK		CA	100%	PK		CA	NA	PK		CA	50%	PK		CA	50%	PK	

C P
A K

= =

C P
a r
p o
a s
i e
a s
n

K
A o
d k
m r
i e
n a
i s
s i
t r
a t
i f

KOMITMEN 4 - Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian Desa PDTT

UK1:

Kementerian Desa PDTT belum dapat melakukan fasilitasi sosialisasi karena Yayasan TIFA menyampaikan usulan pemunduran target B06 ke B12 terkait sosialisasi dan bimtek kepada aparatur pemerintah desa.

UK2:

Kementerian Desa PDTT telah melakukan koordinasi dengan Yayasan TIFA untuk persiapan pelaksanaan pilot project di dua desa. Dalam pelaksanaannya, proses ko-kreasi telah terjadi.

Kementerian Dalam Negeri

UK1:

Kemendagri belum dapat melakukan fasilitasi sosialisasi karena Yayasan TIFA menyampaikan usulan pemunduran target B06 ke B12 terkait sosialisasi dan bimtek kepada aparatur pemerintah desa.

UK2:

Kemendagri belum dapat melakukan koordinasi karena Yayasan TIFA menyampaikan usulan pemunduran target B06 ke B12 terkait sosialisasi dan bimtek kepada aparatur pemerintah desa.

Yayasan TIFA





UK1:

1. Yayasan TIFA telah melaksanakan sosialisasi berbentuk webinar serta distribusi Buku Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.
2. Terkait sosialisasi dan bimtek kepada aparatur desa, Yayasan TIFA telah mengirimkan surat pemunduran target capaian B06 ke B12 dikarenakan pemunduran timeline pelaksanaan dari donor.

UK2:

1. Yayasan TIFA telah melakukan koordinasi dengan Kemendesa terkait pilot project.
2. Namun mengacu pada surat yang dikirimkan oleh Yayasan TIFA kepada sekretariat OGI, capaian B06 terkait pemilihan desa akan dimundurkan ke B12.

KOMITMEN 5 - Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

Lembaga Administrasi Negara		Lakpesdam	
UK 1: Jumlah daerah yang mendapatkan diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada kalangan OPD		UK 1: Jumlah daerah yang melakukan pendampingan layanan publik kepada kelompok marginal	
B06: Diseminasi pada tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah)		B06: Ekpos hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal untuk LAN.	
CA 	PK 	CA 	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN

Lembaga Administrasi Negara

UK1:






1. LAN telah mencapai target dan melakukan koordinasi dengan Lakpesdam PBNU
2. Di tahun 2021, LAN mendampingi 4 daerah secara luring (Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Lombok Utara, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Sorong) pada tahap diagnose/design dengan menggunakan bahan terkait Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal dari Lakpesdam PBNU. Oleh karena itu proses kokreasi di komitmen ini telah berjalan.
3. Untuk strategi pendampingan di tahun 2022, perlu adanya diskusi lanjutan terkait pembagian peran LAN dan Lakpesdam PBNU.

Lakpesdam PBNU

UK1:

Lakpesdam PBNU telah memaparkan hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marjinal kepada LAN pada tgl 23 Februari 2021.

KOMITMEN 6 - Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

MA		Kejaksaan		Ditjen PAS		Polri		OMS	
UK 1: Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung		UK 1: Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan		UK 1: Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.		UK 1: Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.		UK 1: Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan pemenuhan asesmen kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan.	
B06: 1. Draft Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas 2. Pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.		B06: Penyusunan draft pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas		B06: Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas		B06: 1. Penyusunan SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Penyusunan buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.		B06: 1. Keterlibatan dalam proses pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga 2. Tersedianya masukan terhadap pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga	
CA 100%	PK 	CA 100%	PK 	CA 100%	PK 	CA 0%	PK 	CA 100%	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 6 - Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

TEMUAN PELAKSANAAN

Mahkamah Agung

UK1:

1. MA telah menyusun Peraturan Teknis dalam Keputusan Dirjen Badilag dan Keputusan Dirjen Badilum tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Namun, MA belum menyusun Peraturan Mahkamah Agung terkait pemenuhan penyandang disabilitas.
2. Dalam proses pemenuhan B06, MA telah melibatkan unsur non-pemerintah.

Kejaksaan

UK1:

Kejari telah mengumpulkan draft pemetaan yang berisikan: (1) Hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan (2) Cara mewujudkan pengadilan yang inklusif. Kejari juga telah melibatkan IJRS dalam proses pemetaan, sehingga proses ko-kreasi telah terjadi.

Ditjen PAS (Kemenkumham)

UK1:

1. Ditjen PAS Kemkumham telah melampaui target B06 yakni menyusun asesmen pemenuhan penyandang disabilitas, karena Ditjen PAS sudah menyusun SOP Yang merupakan target B12.
2. Dalam proses pemenuhan B06 telah melibatkan unsur non-pemerintah.

Kepolisian Republik Indonesia

UK1:

1. Kepolisian RI tidak mengumpulkan data dukung
2. Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

UK1:

1. IJRS telah terlibat dalam proses pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas dengan Kejaksaan yang ditunjukkan melalui SK Kejaksaan Agung Nomor 166 Tahun 2021.
2. OMS telah melakukan kokreasi dengan K/L

KOMITMEN 7 - Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum

TEMUAN PELAKSANAAN

Mahkamah Agung

UK1:

1. BPHN dan MA telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016. BPHN telah mengadakan rapat diskusi panjajakan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut MoU di tahun 2016 terkait portal informasi bersama.
2. OMS belum dilibatkan dalam proses

BPHN (Kementerian Hukum dan HAM)




UK1:

1. BPHN dan MA telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016. BPHN telah mengadakan rapat diskusi panjajakan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut MoU di tahun 2016 terkait portal informasi bersama.
2. PBHI dan BPHN telah melakukan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan portal informasi hukum.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

UK1:

1. OMS Sektor Keadilan belum melakukan kajian terkait kebutuhan data dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka
2. PBHI dan BPHN telah melakukan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan portal informasi hukum, namun PBHI belum ada koordinasi dengan MA.

MA		BPHN		OMS Sektor Keadilan	
UK 1: Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.		UK 1: Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.		UK 1: Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.	
B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.		B06: Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.		B06: 1. Pemetaan kebutuhan data-data yang akan dibuka baik dalam portal informasi BPHN maupun lintas kementerian. 2. Tersedianya kajian dan masukan terkait data kebutuhan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka	
CA 100%	PK 	CA 100%	PK 	CA 0%	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 8 - Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

BPHN						OMS SEKTOR KEADILAN					
UK 1: Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum .		UK2: Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.		UK3: Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum		UK1: Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum .		UK2: Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.		UK3: Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum	
B06: Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan)		B06: 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal. 2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal		B06: 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum		B06: Sosialisasi kegiatan outreach/penjaringan OBH di daerah		B06: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait paralegal		B06: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait Standar Layanan Bantuan Hukum	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		100%		100%		100%		100%		100%	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 8 - Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

TEMUAN PELAKSANAAN

BPHN (Kementerian Hukum dan HAM)

UK1:

1. BPHN telah melakukan identifikasi terkait calon organisasi bantuan hukum di setiap Kantor Wilayah Kemkumham di 33 Provinsi
2. OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi penjangkaran OBH baik dengan mengadakan zoom meeting maupun mengirim pesan Whatsapp.

UK2:

1. Permenkum HAM No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan pedoman kurikulum sudah disusun.
2. PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal

UK3:

1. Permenkum HAM No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum sudah disusun. Selain itu, Kemumham juga telah menyusun pedoman terkait standar layanan bantuan hukum yang berisikan (1) Hak dan Kewajiban pemberi Bankum. (2) Standar Layanan Bankum Litigasi. (3) Standar layanan Bankum Non-Litigasi.
2. OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

UK1:

OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi penjangkaran OBH baik dengan mengadakan zoom meeting maupun mengirim pesan WhatsApp.

UK2:

1. PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.
2. PBHI kedepannya agar dilibatkan pula dalam penyusunan kurikulum Pelatihan Paralegal

UK3:

OMS sudah dilibatkan dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.

KOMITMEN 9 - Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban

BPHN				OMS SEKTOR KEADILAN			
UK 1: Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.		UK2: Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.		UK1: Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.		UK2: Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	
B06: Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil : 1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN; 2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan;		B06: Penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.		B06: Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.		B06: Terlibatnya OMS dalam penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		100%		100%		100%	

TEMUAN PELAKSANAAN

BPHN (Kementerian Hukum dan HAM)

UK1:

1. BPHN telah melakukan identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan dengan hasil: (1) adanya kesempatan bagi kelompok rentan memperjuangkan haknya dalam judicial review. (2) ketimpangan jumlah PBH. (3) bankum yang dinilai belum memberikan keadilan. dan (4) pelaksanaan bankum yang masih menitikberatkan pada litigasi dan lokasi biaya. Analisa tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan revisi UU Bankum.

Uk2:

1. BPHN telah memasukan perspektif korban dan sensitifitasnya dalam materi isu-isu kelompok rentan dan gender dalam kurikulum pelatihannya.
2. Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021

Organisasi Masyarakat Sipil

UK1:

1. LBH Apik telah mempresentasikan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan kepada aparaturnya penegak hukum wilayah DKI Jakarta, Pengadilan tinggi, Poldapolres, Kejati/kejadi, Kanwil Kemenkumham DKI dan P2tp2A DKI.

2. Kedepannya, bahan kajian dapat dipresentasikan ke BPHN

UK2:

Kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor keadilan sudah baik karena keduanya sudah menyusun kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021.

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 10 - Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

BPHN		KIP		OMS SEKTOR KEADILAN					
UK1: Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi		UK1: Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN). .		UK2: Keterlibatan dalam kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi		UK1: Terlaksananya fasilitasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi		UK2: Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN	
B06: Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		B06: Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).		B06: Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		B06: Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		B06: Pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
NA		100%		NA		0%		0%	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 10 - Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

TEMUAN PELAKSANAAN

BPHN

UK1:

1. BPHN telah menyampaikan laporan bahwa jenis sengketa informasi belum terakomodir dalam pilihan jenis perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum).
2. Namun karena OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti capaian target ini.

TEMUAN PELAKSANAAN

KIP

UK1:

1. KIP telah menyusun data sengketa informasi yang sudah dimasukkan dalam Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 halaman 16 - 21.
2. Belum ada kokreasi antara KL dan OMS. Dalam hal ini, OMS tidak memberikan data terkait bantuan hukum

TEMUAN PELAKSANAAN

OMS Sektor Justice

UK1:

OMS belum memberikan masukan terkait bahan kajian bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.

UK2:

OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi.

KOMITMEN 11 - Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian Sosial

UK1:

1. Pengembangan integrasi DTKS dilakukan dengan pemutakhiran DTKS. Hal ini selaras dengan Keputusan Mensos tentang DTKS Tahap Pertama.
2. Kemensos sudah melakukan kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

UK2:

1. Kemensos telah mengembangkan data penerima program kesejahteraan sosial untuk diakses oleh Penerima Manfaat melalui laman: <https://cekbansos.kemensos.go.id>. Nantinya Penerima Manfaat dapat mengecek apakah mereka menerima bantuan sosial seperti PKH, BST, dan BNPT.
2. Kemensos belum melibatkan unsur non-pemerintah dalam proses ini

Media Link

UK1:

Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra.

UK2: Media Link belum melakukan sosialisasi

Kemensos

UK 1:
Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG

UK2:
Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat.

B06:
Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial

B06:
Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.

CA

PK

100%



CA

PK

100%



Media Link

UK1:
Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG

UK2:
Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat.

B06:
Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS - NG

B06:
Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan

CA

PK

100%



CA

PK

0%



CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

KOMITMEN 12 - Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa

Kemendesa PDTT		Kemendagri		OMS	
UK 1: Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan		UK 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.		UK1: Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa	
B06: Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan.		B06: Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil terkait implementasi akuntabilitas sosial.		B06: 1. Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga dan OMS terkait implementasi akuntabilitas sosial.	
CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		0%		100%	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN

Kemendesa PDTT

UK1:

1. Kementerian Desa PDTT telah melibatkan Seknas FITRA dalam melakukan Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa dengan melampirkan laporan penyelenggaraan, sehingga capaian menjadi 100 persen
2. Kemendesa PDTT juga telah berkoordinasi dengan WVI untuk membagikan konsep Akuntabilitas Sosial.

Kemendagri

UK1:

1. Pertemuan multi-pihak belum terselenggara dikarenakan akibat refocusing anggaran, sehingga capaian menjadi 0 persen.

OMS

UK1:

1. OMS (Fitra, TII dan WVI) telah melakukan sosialisasi kebijakan akuntabilitas dan berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT
2. OMS belum diundang dalam pertemuan multi-pihak yang diadakan oleh Kemendagri

KOMITMEN 13 - Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

TEMUAN PELAKSANAAN

KPU				PERLUDEM			
UK 1: Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU.		UK2: Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel		UK1: Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka.		UK2: Terselenggarakannya kajian akademik terkait uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel	
B06: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.		B06: Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.		B06: Tersedianya kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia		B06: Tersedianya rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu	
CA	PK	CA	PK	CA	PK	CA	PK
0%		0%		100%		100%	

KPU

UK1:

1. KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.
2. Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.

UK2:

1. KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.
2. Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.

Perludem

UK1:

1. Perludem telah membuat kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia dan sudah disampaikan ke Baleg DPR RI dan Panja RUU Pemilu DPR RI.
2. Agar hasil kajian disampaikan ke KPU





UK2:

1. Perludem telah menyusun rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.
2. Catatan telah disampaikan ke Baleg DPR RI dan Panja RUU Pemilu DPR RI namun belum disampaikan ke KPU

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi



KOMITMEN 14 - Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

Kementerian Kesehatan		INFID	
UK 1: Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.		UK1: Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.	
B06: 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.		B06: Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	
CA 	PK 	CA 	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian Kesehatan

UK1:

1. Kemenkes telah melakukan uji coba sistem M-Health di 25 Puskesmas wilayah Jabodetabek dan koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan. Perbaruan data tersebut dapat dilihat dalam surat Kepmenkes No. 4720 Tahun 2021 terkait Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terintegrasi.
2. Dalam melakukan uji coba ini, Kemenkes belum melibatkan INFID. Kedepannya, Kemenkes perlu melibatkan INFID terutama dalam menjaring masukan terkait pengembangan M-Health.

INFID

UK1:

1. INFID belum melakukan sosialisasi m-health karena m-health masih dalam tahap pengembangan
2. INFID telah memberikan masukan tambahan terkait pengembangan sistem M-Health misalnya dengan menambah fitur untuk melayani kebutuhan seksual dan reproduksi. Masukan ini dapat digunakan Kemenkes untuk mengembangkan aplikasi M-Health ke depannya.

KOMITMEN 15 - Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

Kemendagri		Kemenkeu		Seknas FITRA	
UK 1: Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan		UK 1: Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.		UK1: Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit	
B06: Terlaksananya pengembangan portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.		B06: Terlaksananya pengembangan portal informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.		B06: Terlaksananya kajian untuk memberi masukan terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19.	
CA	PK	CA	PK	CA	PK
100%		100%		100%	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian Dalam Negeri

UK1:

1. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dapat diakses publik di <https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020>
2. Dalam pelaksanaan UK Kemendagri dan UK Kemenkeu, tidak terjadi proses ko-kreasi dikarenakan tidak adanya partisipasi dari Seknas Fitra selaku OMS mitra dalam memberikan masukan terkait data apa saja yang termasuk dalam portal.

Kementerian Keuangan

UK1:

1. Kementerian Keuangan telah memiliki portal informasi yang berisi data ringkasan umum APBN 2020-2021. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70 persen dikarenakan belum ada informasi terkait tampilan data yang spesifik mengenai realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di website Kemenkeu. Sejauh ini rapat koordinasi masih dilakukan untuk pengembangan dan penyediaan raw data.
2. Dalam pelaksanaan UK Kemendagri dan UK Kemenkeu, tidak terjadi proses ko-kreasi dikarenakan tidak adanya partisipasi dari Seknas Fitra selaku OMS mitra dalam memberikan masukan terkait data apa saja yang termasuk dalam portal.





Seknas FITRA

UK1:

1. SEKNAS FITRA belum menyampaikan kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19 kepada K/L mitra

KOMITMEN 16 - Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan peraturan perundang-undangan tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat

TEMUAN PELAKSANAAN

Kemenkumham		Organisasi Masyarakat Sipil	
UK 1: Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang KKR		UK1: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan perundang-undangan tentang KKR.	
B06: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan perundang-undangan tentang KKR.		B06: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan perundang-undangan tentang KKR.	
CA 	PK 	CA 	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

Kementerian Hukum dan HAM

UK1:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa kegiatan sejak tahun 2020, yaitu (1) Penyusunan substansi RUU KKR, tetapi ELSAM (unsur masyarakat) tidak dapat hadir. (2) Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Professor Harkristuti Harkrisnowo. (3) Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Professor Jimly Asshiddiqie. (4) Perumusan kebijakan penanganan peristiwa HAM berat, yang menjadi unsur masyarakat adalah Professor Asvi Warman Adam. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan audiensi bersama KONTRAS dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat untuk membahas RUU KKR serta penanganan dari peristiwa HAM berat.
2. Namun, karena adanya perubahan kebijakan terkait ruang lingkup KKR di tahun 2021, Dirjen HAM belum melibatkan OMS Sektor Keadilan yang tergabung di RAN OGI.
3. Kedepannya Kemenkumham dapat melibatkan OMS Sektor Keadilan

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

UK1:

1. Karena adanya perubahan kebijakan terkait ruang lingkup KKR di tahun 2021, Dirjen HAM belum melibatkan OMS Sektor Keadilan yang tergabung di RAN OGI.
2. Oleh karena itu, PBHI menyampaikan masukan terkait RUU KKR di forum diskusi publik

KOMITMEN 17 - Keterbukaan Data Beneficial Ownership

STRANAS PK				OMS SEKTOR KEADILAN			
UK 1: Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait		UK2: Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat		UK3: Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.		UK1: Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian: 1. Tersedianya basis data BO 2. Terbukanya akses data BO kepada Publik 3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L	
B06: 1. Adanya sosialisasi, termasuk publikasi, atas kewajiban penyampaian informasi data BO Korporasi		B06: 1. Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang dapat diakses publik		B06: 1. Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang akan digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka penanganan perkara		B06: 1. Adanya kajian keterbukaan data BO 2. Adanya panduan memahami BO dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA	
CA	21%	PK		CA	1%	PK	
CA	1%	PK		CA	1%	PK	
CA	100%	PK		CA	100%	PK	

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN





Laporan Semester I Stranas PK:

1. Untuk UK 1, jumlah korporasi aktif sampai B06 2.262.080 sementara yg mendeklarasi BO 478.022 (21,13%)
2. UK 2 dan UK 3 masih belum memperlihatkan progress signifikan dalam semester I.

PWYP:

1. PWYP aktif berkoordinasi dengan Stranas – PK dan membantu mengawal keterbukaan data BO dengan menyusun kajian terkait keterbukaan data BO.
2. PWYP juga membantu menyusun Panduan Memahami BO serta Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA.

KOMITMEN 18 - Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

Kementerian PPN/Bappenas		OMS SEKTOR KEADILAN	
UK 1: Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.		UK1: Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	
B06: Penelitian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif		B06: Tersedianya kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	
CA 	PK 	CA 	PK 

CA = Capaian Administratif | PK = Proses Kokreasi

TEMUAN PELAKSANAAN

Kementerian PPN/Bappenas

UK1:

1. Direktorat Hukum dan Regulasi telah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat rekomendasi kebijakan penerapan keadilan restoratif dan menyatukan persepsi mengenai keadilan restoratif antar penegak hukum.
2. Direktorat Hukum dan Regulasi bersama konsorsium masyarakat sipil (ICJR, IJRS, dan LeIP) melakukan berbagai rapat dan wawancara dengan K/L terkait dalam melaksanakan penelitian tersebut.
3. Komitmen ini tidak mengalami hambatan dalam proses kokreasi dan pelaksanaannya.

Organisasi Masyarakat Sipil

UK1:

1. Direktorat Hukum dan Regulasi telah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat rekomendasi kebijakan penerapan keadilan restoratif dan menyatukan persepsi mengenai keadilan restoratif antar penegak hukum.
2. Direktorat Hukum dan Regulasi bersama konsorsium masyarakat sipil (ICJR, IJRS, dan LeIP) melakukan berbagai rapat dan wawancara dengan K/L terkait dalam melaksanakan penelitian tersebut.
3. Komitmen ini tidak mengalami hambatan dalam proses kokreasi dan pelaksanaannya.



Gedung MR21, lantai 11
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

<http://ogi.bappenas.go.id>
sekretariat.ogi@bappenas.go.id

